

B AB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Wasiat

Berdasarkan Pasal 875 BW, yang dimaksud Surat Wasiat (*testament*) adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali.

Menurut Kamus Hukum, *Testament* adalah Surat wasiat atau suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, terhadap harta peninggalannya.

Surat wasiat merupakan suatu pernyataan kehendak terakhir dari si pembuat wasiat kepada orang-orang yang berhak menerima. Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu "*beschikingshandeling*" (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pembuat wasiat yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pembuat wasiat serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut.⁵

⁵ Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, (Yogyakarta: Seksi Notariat FH UGM, 1984), hlm. 18

Wasiat merupakan suatu keterangan yang dinyatakan dalam suatu akta yang dibuat dengan adanya suatu campur tangan seorang pejabat resmi yang dituangkan dalam akta notaris, oleh karena wasiat merupakan suatu pernyataan yang keluar dari suatu pihak saja, maka suatu waktu dapat ditarik kembali oleh pihak yang membuatnya.

Surat Wasiat atau *Testament* mempunyai dua kualitas, pertama sebagai “Surat Wasiat” (*uiterste wil*) dan kedua sebagai “akta notaris”. Sebagai “surat wasiat” berlaku terhadapnya ketentuan dalam KUHPdt dan sebagai “akta notaris” terhadapnya harus diperlakukan ketentuan-ketentuan dalam PJN.⁶ Perlu diketahui bahwa membuat suatu kehendak untuk menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi seseorang merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan menimbulkan akibat hukum, sehingga jika wasiat hanya memiliki satu kualitas, yaitu sebagai “surat wasiat” maka wasiat tersebut hanya akan menjadi akta bawah tangan dan belum menjadi alat bukti yang kuat. Maka lebih baik jika membuat suatu wasiat yang memiliki dua kualitas yaitu sebagai “surat wasiat” dan juga sebagai “akta notaris”.

Kehendak terakhir juga memang tidak secara langsung tertuju pada orang tertentu. Si Ahli Waris bahkan mungkin baru mengetahui kehendak terakhir si pembuat wasiat beberapa hari setelah si pembuat wasiat meninggal dunia (dari seorang notaris), hal ini disebutkan dalam Pasal 875 KUH Perdata bahwa kehendak terakhir merupakan kehendak sepihak dari si pembuat wasiat.

⁶ GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta:Penerbit Erlangga, 2004), hlm. 165

1. Unsur–unsur Wasiat

Pertama, unsur wasiat adalah “berbentuk suatu akta”, dimana wasiat harus menunjuk suatu tulisan, suatu yang tertulis. Mengingat bahwa suatu wasiat mempunyai akibat yang luas dan baru berlaku sesudah pembuat wasiat meninggal, maka suatu wasiat terikat kepada syarat-syarat yang ketat. Bukankah wasiat baru menjadi masalah sesudah orang yang membuat meninggal dan karenanya tidak dapat lagi ditanya mengenai apa yang sebenarnya dikehendaki.

Unsur wasiat yang kedua adalah “berisi pernyataan kehendak terakhir yang berarti tindakan hukum sepihak”. Tindakan hukum sepihak adalah tindakan atau pernyataan satu orang saja sudah cukup untuk timbulnya akibat hukum yang dikehendaki. Unsur Ketiga adalah “Apa yang terjadi setelah ia meninggal dunia”, berarti wasiat baru berlaku dan mempunyai akibat hukum bilamana si pembuat meninggal dunia.⁷

2. Bentuk-bentuk Wasiat

Isi suatu wasiat tidak terbatas pada hal-hal yang mengenai kekayaan harta warisan saja, tetapi dapat juga dengan sah dilakukan, penunjukkan seorang wali untuk anak-anak si meninggal, pengakuan seorang anak yang lahir di luar perkawinan, atau pengangkatan seorang *exécuteur testamentair*, yaitu seorang yang dikuasakan mengawasi dan mengatur pelaksanaan wasiat.⁸

Menurut bentuknya, wasiat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu:

a) Wasiat Olografis (Wasiat yang ditulis sendiri)

⁷ J. Satrio, S.H, *Hukum Waris*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hlm. 180

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), hlm. 269

Wasiat semacam ini biasanya ditulis dan ditandatangani oleh si pembuat wasiat. Orang yang membuat wasiat ini menyerahkan wasiatnya kepada notaris selanjutnya diarsipkan dengan wajib disaksikan oleh dua orang saksi. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 933 KUHPdt bahwa kekuatan wasiat olografis ini sebanding dengan kekuatan wasiat tak rahasia yang dibuat di hadapan notaris dan dianggap terbuat di tanggal dari akte penerimaan oleh notaris. Si pembuat wasiat ini dapat menarik kembali wasiatnya, dilaksanakan dengan cara permintaan kembali yang dinyatakan dalam suatu akta otentik (akta notaris).⁹

b) Wasiat Tak Rahasia (*Openbaar Testament*)

Wasiat tak rahasia wajib dibuat di hadapan seorang notaris dengan mengajukan dua orang saksi. Selanjutnya orang yang meninggalkan warisan tersebut wajib menyatakan kehendaknya di depan notaris, dalam hal ini notaris mengawasi agar kehendak terakhir si peninggal warisan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.¹⁰

c) Wasiat Rahasia

Ditetapkan pada Pasal 940 dan 941 bahwa si pembuat wasiat diharuskan menulis sendiri atau bisa pula menyuruh orang lain untuk menuliskan keinginan terakhirnya tersebut, setelah itu ia harus menandatangani tulisan tersebut, selanjutnya tulisan tersebut dimasukkan dalam sebuah sampul tertutup dan disegel serta kemudian diserahkan kepada notaris. Penutupan dan

⁹ Oemarsalim,S.H, *op.cit* hlm. 100

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 102

penyegelan ini bisa juga dilaksanakan dihadapan notaris bersama dengan 4 orang saksi.¹¹

Selain tiga macam wasiat di atas, undang-undang mengenal juga *Codicil* yaitu suatu akta di bawah tangan (bukan akta notaris), dimana orang yang akan meninggalkan warisan menetapkan hal-hal yang tidak termasuk dalam pemberian atau pembagian warisan itu sendiri, misalnya membuat pesanan-pesanan tentang penguburan mayatnya, lazim dilakukan dengan *Codicil*.¹²

Menurut isinya, wasiat terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu¹³:

a) Wasiat yang berisi pengangkatan waris (*erfstelling*)

Tertuang dalam Pasal 954 yang berbunyi “wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang telah mewasiatkan, memberikan kepada seorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya, kalau ia meninggal dunia”. Orang yang ditunjuk itu, dinamakan *testamentaire erfgenaam* yaitu ahli waris menurut wasiat, dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal “*onder algemene titel*”¹⁴

b) Wasiat yang berisi hibah (Hibah Wasiat) atau *legaat*

Hibah wasiat adalah suatu penetapan yang khusus di dalam suatu wasiat, dengan mana yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau beberapa orang:

¹¹ *Ibid.*, hlm. 104

¹² Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta:PT. Sinar Grafika, 1993), hlm. 54

¹³ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga. Dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1997), hlm. 16

¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1989), hlm. 107

- a. Beberapa barang tertentu
- b. Barang barang dari satu jenis tertentu
- c. Hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian dari harta peninggalannya
- d. Sesuatu hak lain terhadap boedel, misalnya hak untuk mengambil satu atau beberapa benda tertentu dari boedel.

Orang yang menerima *legaat* bukanlah ahli waris, karena itu ia tidak menggantikan si meninggal dalam hak-hak dan kewajibannya, ia hanya berhak untuk menuntut penyerahan benda atau pelaksanaan hak yang diberikan padanya.¹⁵

3. Ketentuan Dalam Pembuatan Wasiat

Agar dapat mengadakan penetapan dengan kehendak terakhir (wasiat) ataupun mencabutnya kembali penetapan yang telah dibuat tersebut, maka seseorang tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sehat akal pikiran

Menurut Pasal 895 KUH Perdata, untuk dapat membuat surat wasiat atau mencabutnya orang harus memiliki akal sehat. Menurut Hoge Raad dalam arrestnya 9 Januari 1953 yang mendasari Pasal 895 KUH Perdata adalah pemikiran bahwa pada kehendak terakhir (wasiat) seseorang yang karena kurang memiliki akal sehat pada waktu membuat surat wasiat itu sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan mengenai kepentingan-kepentingan yang tersangkut, tidak boleh diberikan akibat hukum. Sesuai dengan itu maka pasal tersebut tidak memberikan wewenang kepada orang yang tidak memiliki akal

¹⁵ *Ibid*, hlm. 107

sehat untuk melakukan suatu perbuatan pemilikan dengan suatu kehendak terakhir (surat wasiat) dan tidak menggantungkan kewenangan itu dari isi perbuatan pemilikan (wasiat) itu. Kekurangan akal sehat si pembuat wasiat hanya menghilangkan keabsahan surat wasiatnya.

2. Umur

Bagi orang-orang yang masih di bawah umur, maka untuk dapat membuat surat wasiat mereka harus genap berusia 18 tahun. Orang yang sudah kawin bukan lagi merupakan *minderjarige* (orang yang belum cukup umur), maka mereka yang belum cukup umur, tetapi sudah kawin adalah cakap membuat kehendak terakhir.

4. Larangan dalam Pembuatan Wasiat

Wasiat sebagai surat resmi tidak dapat diisi semua kehendak pembuat wasiat. Akan tetapi undang-undang membatasi sedemikian rupa sehingga banyak hal yang tidak dapat dimuat di dalam wasiat.

a. Larangan yang bersifat umum

Fidei Commis

Pasal 879 KUHPdt dengan tegas melarang pengangkatan waris dengan lompat tangan, dalam ayat 2 diberikan batasan apa yang dimaksud *fidei commis* yaitu suatu ketetapan wasiat, dimana orang yang diangkat sebagai ahli waris atau yang menerima hibah wasiat, *diwajibkan untuk menyimpan* barang-barang warisan atau hibahnya, untuk kemudian menyerahkannya, baik seluruh maupun sebagian kepada orang lain, dengan demikian fidei commis adalah suatu ketetapan dalam suatu surat wasiat, dimana ditentukan bahwa

orang yang menerima harta si pembuat wasiat atau sebagian daripadanya – termasuk para penerima hak daripada mereka, berkewajiban untuk menyimpan yang mereka terima dan sesudah suatu *jangka waktu tertentu* atau pada *waktu matinya si penerima*, menyampaikan/ menyerahkannya kepada seorang ketiga. Pelanggaran atas larangan tersebut menjadi *batal demi hukum*.

b. Larangan yang bersifat khusus

1) Wasiat antara suami istri

Pasal 901 KUHPdt menyatakan bahwa suami atau isteri tidak dapat menikmati keuntungan wasiat suami/istrinya, jika perkawinan mereka telah berlangsung tidak dengan izin yang sah, dan si yang mewariskan meninggal dunia, pada waktu keabsahan perkawinan mereka masih dapat dipermasalahkan di depan hakim. Mengingat bahwa untuk sahnya suatu perkawinan selalu—kecuali mereka yang telah mencapai umur 30 tahun – diperlukan adanya persetujuan orang tua. Untuk anak-anak sah, izin tersebut datang dari orang tuanya sedang jika salah satu orang tuanya telah meninggal dunia, maka izin tersebut diberikan oleh ayah atau ibunya yang masih hidup.

2) Wasiat dari orang yang belum dewasa

Seorang anak belum dewasa, sungguhpun telah mencapai umur delapan belas tahun, tak diperbolehkan menghibah-wasiatkan sesuatu untuk keuntungan walinya. Setelah dewasa, ia tak diperbolehkan menghibah-wasiatkan sesuatu kepada bekas walinya, melainkan setelah yang terakhir ini mengadakan perhitungan tanggung jawab atas perwaliannya. Pembentuk undang-undang melindungi anak-anak yang belum dewasa terhadap

kemungkinan-kemungkinan pengaruh dari para pengajar, guru-guru pengasuh baik laki-laki maupun perempuan yang tinggal serumah dengan mereka, kecuali untuk membayar jasa mereka, hal ini terdapat dalam Pasal 905 KUHPdt.

3) Wasiat buat mereka yang memiliki profesi khusus dan sejenisnya

Menurut undang-undang, wasiat tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang memiliki profesi khusus seperti apoteker, dokter, atau juru rawat yang merawat pada waktu pembuat wasiat sakit sampai ia meninggal, demikian pula bagi guru agama yang telah membantu pembuat wasiat sakit. Bagi notaris dan saksi-saksi yang telah membantu pembuat wasiat sewaktu membuat wasiat yang memuat hibah, maka bagi mereka pun tidak diperbolehkan hibah wasiat.

4) Wasiat-wasiat untuk anak luar kawin

Pasal 908 KUHPdt melarang pemberian wasiat oleh ibu anak luar kawin atau ayah yang mengakui anak luar kawin tersebut yang jumlahnya melebihi hak bagian ab-instetaat anak luar kawin tersebut. Maksudnya ialah untuk melindungi anak sah dari kemungkinan kerugian yang terlalu besar karena kehadiran anak luar kawin. Pasal 911 KUHPdt menerangkan bahwa suatu ketetapan wasiat yang diambil untuk keuntungan seorang yang tak cakap untuk mewaris adalah batal, pun kiranya ketetapan itu diambilnya dengan nama perantara. Pada garis besarnya undang-undang menetapkan sebagai berikut¹⁶ :

¹⁶ Drs. Sudarsono, *op. cit.*, hlm. 56

- a) Anak di luar kawin walaupun telah diakui tidak dapat diberikan kepadanya sesuatu dengan wasiat, padahal pemberian itu melebihi bagiannya menurut hukum waris ab-instetato. Ketentuan ini berkaitan erat dengan Pasal 862 s/d 873 KUHPdt tentang pewarisan dalam hal adanya anak-anak luar kawin.
 - b) Apabila pengadilan telah memutuskan adanya perzinahan antara seorang laki-laki dan perempuan padahal mereka berdua atau salah seorang dari keduanya dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain maka dalam keadaan demikian satu sama lain di antara mereka tidak boleh menikmati keuntungan dengan lewat pembuatan wasiat.
 - c) Orang yang tidak cakap untuk mewaris tetap tidak dapat mengambil keuntungan apapun walaupun melalui suatu wasiat. Maksudnya, sebuah wasiat batal apabila berisi wasiat untuk menguntungkan orang yang tidak cakap untuk mewaris.
- 5) Wasiat untuk orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang erat kaitannya dengan hal ihwal
- Mereka yang telah dihukum karena membunuh si yang mewariskan, lagipun yang telah menggelapkan, membinasakan, dan memalsu surat wasiatnya, dan akhirnya pun mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si yang mewariskan tadi, akan mencabut atau mengubah surat wasiatnya, tiap-tiap mereka itu tak diperbolehkan menarik sesuatu keuntungan dari surat wasiat si yang mewariskan.

5. Pencabutan Kembali Wasiat

Salah satu syarat yang terpenting dari wasiat adalah bahwa itu dapat dicabut kembali. Si pembuat wasiat dapat mencabut kehendak terakhirnya seluruhnya atau sebagian saja. Pencabutan suatu testament adalah suatu tindakan dari pewaris yang meniadakan wasiat sebagai pernyataan yang paling akhir.¹⁷ Pencabutan kembali hibah wasiat dapat dilaksanakan secara:

1. Pencabutan Kembali Secara Tegas

Hal ini diatur dalam Pasal 992 dan 993 KUH Perdata. Pencabutan kembali hibah wasiat secara tegas ini menurut pasal 992 KUH Perdata dapat dilaksanakan dalam:

- a. Suatu hibah wasiat baru, yang diadakan menurut pasal-pasal dari BW
- b. Suatu akta notaris khusus (*bijzondere notariële akte*)

Pasal 993 KUH Perdata menunjukkan pada suatu kejadian, bahwa akta notaris tidak khusus berisikan suatu pencabutan kembali, tetapi juga mengulangi beberapa penetapan dalam wasiat yang lama.¹⁸

2. Pencabutan Kembali Secara Diam-diam

Kemungkinan seorang yang meninggalkan warisan berturut-turut membuat wasiat dua buah, dimana isinya satu sama lain tidak sama, hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 994 KUH Perdata, bahwa penetapan dari wasiat yang pertama di mana berlawanan dengan penetapan-penetapan wasiat kedua, *dinyatakan dicabut kembali*. Pencabutan kembali dengan diam-diam dianggap tidak ada, jika wasiat yang baru itu digagalkan disebabkan tidak

¹⁷ Hj. Aprilianti, Hj. Rosida Idrus, *op. cit.*, hlm 96

¹⁸ Oemarsalim, S.H., *op. cit.*, hlm. 131

terpenuhinya acara-acara yang ditetapkan dalam KUH Perdata di mana dalam hal ini tidak dipandang apakah wasiat yang baru tersebut disertai dengan akta notaris yang sah atau tidak.¹⁹

6. Gugurnya Suatu Wasiat

Dalam Pasal 997 KUH Perdata, jika suatu pemberian barang dalam wasiat diikuti suatu syarat yang kelengkapannya didasarkan dari suatu kondisi yang tidak dapat dipastikan akan terjadi serta ahli waris yang diberi barang tersebut selanjutnya meninggal dunia sebelum ada peristiwa, maka penghibahan itu tidak berlaku (*vervallen*), yang berarti gugur.

Pemberian barang dalam wasiat yang tidak berlaku, jika barang tersebut hilang pada saat penghibahan masih hidup seperti yang terdapat dalam Pasal 999 Ayat 1 KUHPdt, atau barang itu selanjutnya, sesudah meninggal dunianya orang yang menghibahkan, baru hilang tidak secara disengaja seorang ahli waris wajib menjalankan wasiat menurut Pasal 999 Ayat 2 KUHPdt.²⁰

B. Pengertian Notaris

Peraturan Notaris 1822 pasal 171 menyatakan bahwa, “Seorang Notaris itu adalah pegawai Negeri resmi (umum), dipanggil dan diangkat guna membuat akta-akta dan kontrak-kontrak dan memberikan akta-akta itu suatu hal yang nyata, setelah itu menetapkan tanggal yang sebenarnya dan menjamin/menyimpan surat-surat aslinya dan karena itu mengeluarkan salinan (*grossen*), terutama salinan yang betul dan sebenarnya”.

Kamus Hukum menyatakan, Notaris adalah:

“Pejabat umum, yang satu-satunya berwenang untuk membuat akte otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 132

²⁰ *Ibid.*, hlm. 134

dinyatakan dalam suatu akte otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktenya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya itu sebegitu jauh pembuatan akte-akte itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat umum lain

Notaris ditunjuk sebagai pejabat umum yang membuat suatu akta otentik dan merupakan satu-satunya yang mempunyai wewenang yang bersifat umum, berbeda dengan pejabat lain yang merupakan pengecualian. Artinya wewenang mereka tidak meliputi lebih daripada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.

Adalah suatu keharusan untuk menjadikan notaris sebagai “pejabat umum”, berhubung dengan definisi dari kata otentik yang diberikan oleh Pasal 1868 KUHPdt tersebut. Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa notaris adalah pegawai negeri, yakni pegawai yang merupakan bagian dari suatu korps pegawai yang tersusun, dengan hubungan kerja yang hierarkis, yang digaji oleh pemerintah, sebagaimana halnya dengan pegawai negeri, akan tetapi dari mereka yang meminta jasanya. Notaris adalah pegawai Pemerintah tanpa gaji Pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh Pemerintah tanpa mendapat pensiun dari Pemerintah.²¹

1. Pengertian Kewenangan Notaris

Kewenangan yaitu: Kekuasaan yang dimiliki oleh satu atau beberapa pihak yang keberadaannya diakui oleh peraturan.

Wewenang Notaris mencakup 4 hal, yaitu:²²

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut Akta yang dibuat itu seperti telah di kemukakan, tidak semua pejabat umum dapat membuat semua

²¹ GHS Lumban Tobing, *op. cit.*, hlm. 36

²² *Ibid*, hlm 49

Akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat Akta tertentu yakni yang ditugaskan padanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seorang notaris itu bukan hanya pembuat akta-akta belaka, akan tetapi dia harus wajib menyusun redaksi serta menjelaskan kepada kedua pihak yang berkepentingan tentang peraturan-peraturan yang berasal dari undang-undang.

- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Notaris tidak berwenang untuk membuat Akta untuk kepentingan setiap orang,²³ di dalam Pasal 21 (PJM 1860-3), ditentukan bahwa Notaris tidak diperbolehkan membuat akta di dalam nama notaris sendiri, istrinya, keluarga sedarah atau keluarga semenda dari Notaris itu dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga,²⁴ baik secara pribadi maupun melalui kuasa, menjadi pihak. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat bagi setiap Notaris di tentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. Akta yang di buatnya di luar daerah jabatannya adalah tidak sah.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan Akta itu. Notaris tidak boleh membuat Akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya (sebelum diambil sumpahnya).

²³ R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1982), hlm. 88

²⁴ *ibid.*, hlm. 92, disadur dari PJN Reglemen 1860-3

Apabila salah satu persyaratan diatas itu tidak terpenuhi, maka Akta yang dibuatnya itu tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti Akta yang dibuat di bawah tangan, apabila akta itu di tanda tangani oleh para penghadap.

2. Pengertian Jabatan Notaris

Undang-undang No. 30 Tahun 2004 mengatur mengenai Jabatan Notaris. Peraturan Jabatan Notaris (PJN) adalah bentuk peraturan yang di dalamnya mengatur tentang Notaris pada khususnya di dalam juga terkandung ketentuan umum sampai peraturan-peraturan pemerintah RI. Jabatan Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Dalam PJN tampak bahwa peraturan ini penuh dengan sanksi ancaman hukuman baik hukuman yang bersifat denda-denda dari jumlah kecil sampai yang besar, maupun hukuman yang langsung mengenai hak melaksanakan jabatan, ialah pemberhentian sementara sampai pemecatan dari jabatan di sampingnya itu masih pula ada kemungkinan bahwa Notaris harus bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh klien.

PJN ini mengandung baik Hukum Materiil maupun Hukum Formil, umpamanya ketentuan mengenai kedudukan dan fungsi Notaris seperti tersebut dalam Pasal 1 merupakan hukum materiil demikian pula tentang pengawasan terhadap Notaris dan akta-aktanya, tidak kurang pentingnya adalah hukum formal yang terdapat dalam peraturan-peraturan tersebut, karena untuk dapat sebagai alat pembuktian

yang otentik, harus dipenuhi semua ketentuan-ketentuan yang di perlukan agar sesuatu Akta Notaris mempunyai bentuk yang sah.

C. Pengertian Akta Notaris

Akta atau juga disebut akte ialah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Akta itu bila dibuat dihadapan notaris disebut akta notarial, atau otentik, atau akta notaris.

Akta itu dikatakan otentik bila dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Otentik itu artinya sah, karena Notaris merupakan pejabat yang berwenang, maka akta yang dibuat di hadapan notaris adalah akta otentik atau akta sah.²⁵

1. Jenis – jenis Akta

a. Akta yang dibuat “oleh” notaris (*Ambtelijke Akten*)²⁶

Akta yang dibuat oleh notaris merupakan suatu akta yang memuat “relaas” atau menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta tersebut, yakni notaris sendiri. Akta yang dimuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat “oleh” notaris. Bila orang hendak melawan isi dari akta yang dibuat oleh notaris hanya mungkin, dengan jalan menuduh, bahwa akta itu palsu, bilamana terjadi demikian pelaksanaan akta itu dapat ditangguhkan menurut Acara Tuntutan Sipil.²⁷

²⁵ A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hlm. 3

²⁶ *Ibid.*, hlm. 25

²⁷ R. Soesanto, *op.cit.*, hlm. 37

b. Akta yang dibuat “di hadapan” notaris (*Akta Partij*)²⁸

Akta notaris yang dapat berisikan suatu “cerita” dari apa yang terjadi. Biasanya akta seperti ini dibuat di hadapan notaris atau di saksi oleh notaris, jadi dua pihak yang berkepentingan sengaja menghadap kepada notaris supaya perbuatan mereka ini disaksikan oleh notaris dan dari pada itu dibuatkan suatu akta. Contoh dari akta yang dibuat di hadapan notaris ini seperti akte jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, wasiat atau hibah wasiat, semua akte itu tidak dibuat oleh notaris namun dibuat di hadapan notaris. Dibuat di hadapan notaris mengandung arti bahwa yang membuat akte itu bukan notaris, yang membuat akte itu adalah pihak-pihak yang bersangkutan

c. Akta di bawah tangan²⁹

Akta di bawah tangan adalah surat yang sengaja dibuat oleh orang-orang, oleh pihak-pihak sendiri, tidak dibuat di hadapan yang berwenang untuk dijadikan alat bukti, dalam akte bawah tangan ini tidak ada kepastian tanggal, tidak ada kepastian yang menandatangani dan juga tidak diketahui apakah isinya melanggar hukum atau tidak, sehingga kekuatan buktinya adalah goyah.

D. Pengertian Tentang Peran

Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa³⁰, dalam hal peranan seorang Notaris adalah untuk mengetahui seorang Notaris karena jabatannya dalam kegiatan

²⁸ A. Kohar, *loc. cit.*


²⁹ *Ibid*, hlm. 30

³⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

pembuatan suatu akta, khususnya suatu wasiat, baik secara prosedur maupun teknis pembuatan dan pencabutan surat wasiat.

E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Keterangan:

Wasiat pada dasarnya dibuat atas kehendak dari pembuat wasiat dimana si pembuat wasiat tersebut menyadari di wasiat yang akan dibuatnya tersebut akan ada pembagian yang tidak rata. Pembuat wasiat mengetahui bahwa pembagian tersebut tidak akan pernah adil. Pembuatan wasiat telah ditetapkan dalam undang-undang, sebagai pernyataan kehendak yang diajukan dan dibuat di hadapan notaris. Pada praktiknya masyarakat yang awam pada pembuatan wasiat, akan membuat wasiat dibawah tangan dan hal itu tidak semestinya karena wasiat

bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat, dan belum terjamin apakah sudah sesuai dengan undang-undang, oleh karena itu diperlukan seorang notaris yang akan mengotentikkan suatu wasiat tersebut dan juga sebagai penasihat guna mencapai suatu kehendak yang sah. Pembuatan wasiat berhubungan erat dengan tugas seorang Notaris yang mengotentikkan suatu akta. Baik untuk membuat maupun mencabut wasiat. Sesuai dengan sifat wasiat yang dapat dicabut, seorang notaris dibutuhkan untuk mencabut akta otentik yang telah dibuatnya. Sehingga apabila suatu akta wasiat tersebut dicabut, menimbulkan suatu akibat hukum yang akan menentukan mengenai penentuan ahli waris dan juga harta kekayaannya.